

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN MUI NO 43
TAHUN 2004 TERHADAP DENDA KETERLAMBATAN
PELUNASAN PRODUK PEMBIAYAAN *ARRUM* HAJI DI
PEGADAIAN SYARIAH CABANG BLAURAN SURABAYA**

SKRIPSI

Oleh:
Suad Qurrotul Aini
NIM. C92215134



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Suad Qurrotul Aini

NIM : C92215134

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum
Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN MUI No 43
Tahun 2004 Terhadap Denda Keterlambatan
Pelunasan Produk Pembiayaan *Arrum* Haji di
Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya

Menyatakan bawa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya sendiri, kecuali
pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 2 Juli 2019



Yang menyatakan,

Suad Qurrotul Aini
NIM. C92215134

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Suad Qurrotul Aini NIM. C92215134 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 2 Juli 2019

Pembimbing,



Sukanto, SH., MS

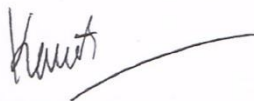
NIP: 196003121999031001

PENGESAHAN

Skripsi yang di tulis oleh Suad Qurrotul Aini NIM C92215134 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

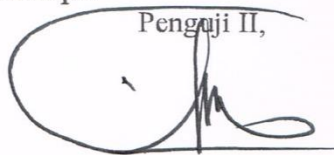
Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



Sukamto, SH., MS
NIP. 196003121999031001

Penguji II,



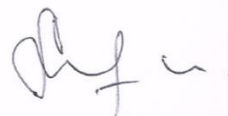
Prof. Dr. H. Abu Azam Al Hadi, M.Ag
NIP. 195808121991031001

Penguji III,



A. Mufti Khazin, MHI
NIP. 197303132009011004

Penguji IV,



Novi Sopwan, M.Si
NIP. 198411212018011002

Surabaya, 01 Agustus 2019

Mengesahkan

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan



Dr. H. Masruhan, M.Ag.

NIP. 195904041988031003



**KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Suad Qurrotul Aini
NIM : C92215134
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail : suadqa@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

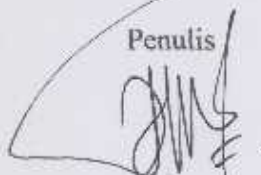
**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN MUI NO 43 TAHUN 2004 TERHADAP
DENDA KETERLAMBATAN PELUNASAN PRODUK PEMBIAYAAN ARRUM HAJI
DI PEGADAIAN SYARIAH CABANG BLAURAN SURABAYA**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 08 Agustus 2019

Penulis

Suad Qurrotul Aini

ABSTRAK

Skripsi dengan judul Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No. 43 Tahun 2004 terhadap Penentuan Denda Keterlambatan Pelunasan Produk Pembiayaan *Arrum* Haji di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: bagaimana mekanisme penentuan denda keterlambatan pelunasan produk pembiayaan *Arrum* Haji di Pegadaian Syariah cabang Blauran Surabaya dan bagaimana analisis hukum Islam dan fatwa DSN MUI No. 43 Tahun 2004 terhadap penentuan denda keterlambatan pelunasan produk pembiayaan *Arrum* Haji di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.

Pegadaian Syariah dengan kemunculannya tidak terlepas dari resiko kerugian, sehingga diberlakukannya ganti rugi (*tawid*). Penelitian ini berdasar kepada kerangka pemikiran bahwa penentuan *ta'wid* harus sesuai dengan aturan yang digunakan, dalam hal ini Fatwa DSN-MUI dan Hukum Islam. Dalam pelaksanaannya, Pegadaian Syariah mencantumkan jumlah besarnya ganti rugi pada akad perjanjian, sedangkan dinyatakan dalam ketentuan khusus Fatwa DSN MUI No 43 Tahun 2004 tentang Ganti Rugi (*ta'wid*) menyatakan bahwa besarnya ganti rugi tidak boleh dicantumkan dalam akad perjanjian.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) di Pegadaian Syariah cabang Blauran Surabaya dengan Teknik pengumpulan data berdasarkan kepada wawancara dan dokumentasi. Data yang didapatkan berupa hasil wawancara, dokumentasi, dokumen, buku, dan internet yang disusun dan dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif dengan cara menuturkan dan menguraikan serta menjelaskan data yang terkumpul untuk dapat membuat gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, serta untuk menganalisa dan memecahkan masalah mengenai penentuan ganti rugi (*ta'wid*) dalam pelunasan pembiayaan *ARRUM* Haji di Pegadaian Syariah Cabang Blauran.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penentuan besaran ganti rugi (*ta'wid*) tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan syarat sahnya *ta'wid* apabila kerugian yang ditimbulkan bukan karena kerugian yang riil dan hanya berupa kerugian yang hanya diperkirakan saja, serta mengenai denda keterlambatan pelunasan pembiayaan atau yang dikenal sebagai *ta'wid* (ganti rugi) menurut Fatwa DSN-MUI No 43 Tahun 2004 tentang *ta'wid* (ganti rugi), praktik tersebut tidak sesuai karena dalam fatwa tersebut tidak diperbolehkan mencantumkan besaran ganti rugi/denda atas kerugian atau kelalaian nasabah, namun pada praktiknya Pegadaian Syariah mencantumkan besaran ganti rugi tersebut di dalam akad.

Kata kunci: *Ganti rugi (ta'wid), Pegadaian Syariah, Hukum Islam, Fatwa DSN-MUI*

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Denda Keterlambatan Pelunasan Produk Pembiayaan *Arrum* Haji Di Pegadaian Syariah Blauran Surabaya.....66

B. Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 43 Tahun 2004 Terhadap Denda Keterlambatan Pelunasan Produk Pembiayaan *Arrum* Haji Di Pegadaian Syariah Blauran Surabaya70

A. Kesimpulan	73
B. Saran	74

LAMPIRAN-LAMPIRAN 78

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama *rahmatan lil ‘ālamīn* yang memberikan kemudahan bagi manusia. Setiap manusia memiliki keterkaitan satu sama lain. Oleh karena itu, manusia disebut sebagai makhluk sosial yang memerlukan bantuan orang lain. Islam hadir dengan mengajarkan umat manusia untuk saling tolong menolong antarsesama. Sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Q.S al-Maidah ayat 5.

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Q.S. Al-Maidah [5]: 2)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Surabaya: Duta Ilmu, 2010), 85.

barang jaminan tersebut dapat dijual oleh kreditur. Konsep tersebut ada dalam fiqh Islam yang dikenal dengan *rahn* atau gadai.²

Gadai (*al-rahn*) secara bahasa dapat diartikan sebagai *al-thubūt* dan *al-habs* (penahanan), yaitu penetapan dan penahanan. Secara istilah gadai adalah menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan Islam sebagai jaminan atas adanya dua kemungkinan, yaitu untuk mengembalikan uang itu atau mengambil sebagian dari benda tersebut.³ Dapat diartikan juga sebagai pinjam-meminjam uang dengan menyerahkan barang dan dengan batas (bila telah sampai waktunya tidak tebus, maka barang tersebut menjadi milik orang yang memberi pinjaman).⁴

Sehingga dapat disimpulkan bahwa *rahn* adalah menahan harta milik peminjam/yang berhutang sebagai jaminan yang diterimanya, atau akad utang-piutang dengan menjadikan barang yang bernilai harta sebagai jaminan, sehingga orang yang bersangkutan diperbolehkan mengambil utang. Mengenai gadai dijelaskan dalam Q.S Albaqarah [2] 283

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا تَكُونُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْذُِبْهَا فَإِنَّهُ أَتِمَّ قُلُوبَهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Dan jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang (oleh yang berpiutang) akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya). Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah (Tuhan-Nya), dan janganlah

² Chuzaimah T. Yango, *Problematika Islam Kontemporer* (Jakarta: LSIK, 1997), 59.

³ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jus III (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 187.

⁴ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, tt), 159.

Salah satu inovasi Pegadaian Syariah terdapat pada produk pembiayaan yaitu pada produk *Arrum* Haji. Produk ini pertama kali dikeluarkan pada bulan April 2016, dengan maksud dan tujuan agar dapat membantu umat muslim untuk mewujudkan rukun Islam yang kelima, yaitu haji.

Pinjaman yang diberikan oleh Pegadaian Syariah dibayar secara angsuran. Pegadaian Syariah memberikan opsi kepada nasabah yaitu 12, 24,

⁶ Besaran jaminan dapat berubah sewaktu-waktu tergantung besaran taksiran harga emas pada saat itu. Namun besaran jaminan emas intinya harus senilai dengan Rp 15.000.000,- yang disyaratkan oleh Pegadaian Syariah.

Produk *Arrum* Haji menggunakan akad *Qard*, akad ini berupa pemberian dana yang dipinjamkan kepada nasabah untuk mendapatkan porsi haji, dengan ketentuan nasabah harus mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan adanya biaya *ujrah* yang harus dibayarkan kepada Pegadaian Syariah. Selain itu, ada pula akad *rahn*. Dalam hal ini nasabah memberikan jaminan kepada Pegadaian Syariah sebagai harta yang dititipkan untuk mendapatkan pembiayaan pendaftaran haji. Pegadaian Syariah sebagai *murtāhin* pada akad *rahn* mendapatkan *ujrah* sebagai penggantian biaya pemeliharaan barang jaminan yang tidak dibayarkan secara tunai. Hal tersebut sesuai dengan fatwa yang diatur oleh Majelis Ulama Indonesia yang tertera pada Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai *al-rahn (al Tamwil al Mauthūq bi al-rahn)*.⁹

⁹ Ibid.

Kata *al ta'wīd* berasal dari iwadha (عوض) yang berarti ganti.¹⁰ Sedangkan *al ta'wīd* secara bahasa berarti mengganti (rugi) atau membayar kompensasi. Adapun menurut istilah adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan.¹¹ Kerugian yang dimaksud adalah kerugian yang menimpa seseorang, baik menyangkut dirinya atau harta kekayaannya, sehingga menimbulkan berkurangnya kualitas, kuantitas, ataupun manfaatnya.

Di Pegadaian Syariah cabang Blauran, *ta'wid* dikenakan kepada nasabah yang telat melakukan pembayaran sejak H+1 dari tanggal jatuh tempo tanpa mengetahui alasan nasabah terlebih dahulu. Ketentuan mengenai *ta'wid* dicantumkan dalam akad dengan besaran nilai *ta'wid* sudah diketahui sejak awal akad. Pegadaian Syariah menetapkan ganti rugi (*ta'wid*) pada produk baru Arrum Haji berdasarkan keterlambatan pembayaran atau jangka waktu perhari sebesar 4% dibagi 30 dari besarnya angsuran tiap bulan. Sedangkan Fatwa DSN MUI dengan jelas menyebutkan bahwa pemberian ganti rugi (*ta'wid*) itu tidak boleh dicantumkan pada akad

¹¹ Dikutip dari Wahbah al-Zuhaili, *Nazariyah al-Dhaman* (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1998), hal. 87 melalui Dewan Syariah Nasional, “Fatwa DSN MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004” dalam *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional* (Jakarta: Erlangga, 2013), 248.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Bagaimana praktik pembiayaan *Arrum* Haji pada Pegadaian Syariah cabang Blauran Surabaya.
2. Bagaimana hukum pembiayaan *Arrum* Haji pada Pegadaian Syariah cabang Blauran Surabaya.
3. Bagaimana ketentuan berakhirnya pembiayaan *Arrum* Haji pada Pegadaian Syariah cabang Blauran Surabaya.

1. Skripsi berjudul Analisis Pengelolaan Dana *Ta'zir* dan *Ta'wid* bagi Nasabah Wanprestasi pada PT. BRI Syariah oleh Arianto Saputra tahun 2014. Hasil dari penelitian ini *ta'zir* dikenakan kepada nasabah yang mampu tetapi enggan memenuhi prestasinya dan menunggak pembayaran dalam tingkatan yang belum dikategorikan sebagai kolektibilitas macet. Adapun besarannya ditentukan di awal kontrak. Sedangkan *ta'wid* yang dikenakan kepada nasabah lalai merupakan tindak lanjut dari nasabah yang tidak bisa menunjukkan bahwa nasabah dalam keadaan *force majeure*. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang diteliti oleh penulis adalah mengenai pembahasan praktik penentuan *ta'wid* pada keterlambatan pelunasan pembiayaan.

Adanya penelitian yang dikaji oleh penulis tentang mekanisme penentuan denda dalam keterlambatan pelunasan pembiayaan, penulis mencari gambaran penelitian yang berhubungan melalui penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebelumnya agar tidak terjadi pengulangan penelitian yang dilakukan terdahulu.

1. Skripsi berjudul Analisis Pengelolaan Dana *Ta'zir* dan *Ta'wid* bagi Nasabah Wanprestasi pada PT. BRI Syariah oleh Arianto Saputra tahun 2014. Hasil dari penelitian ini *ta'zir* dikenakan kepada nasabah yang mampu tetapi enggan memenuhi prestasinya dan menunggak pembayaran dalam tingkatan yang belum dikategorikan sebagai kolektibilitas macet. Adapun besarannya ditentukan di awal kontrak. Sedangkan *ta'wid* yang dikenakan kepada nasabah lalai merupakan tindak lanjut dari nasabah yang tidak bisa menunjukkan bahwa nasabah dalam keadaan *force majeure*. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang diteliti oleh penulis adalah mengenai pembahasan praktik penentuan *ta'wid* pada keterlambatan pelunasan pembiayaan.

Mengacu pada rumusan masalah, maka tujuan utama penelitian ini yaitu:

- [illegible]

G. Definisi Operasional

1. Secara Teoritis

2. Secara Praktis

Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan dalam upaya peningkatan Syariah di lembaga keuangan Syariah, memberikan masukan kepada pegadaian Syariah agar melakukan perkembangan, serta memberikan informasi dan bahan perbandingan di bidang Muamalah.

Untuk menghindari kesalahfahaman dan tidak menimbulkan penyimpangan arah penulisan didalam tugas akhir ini, maka istilah yang dimaksud dalam judul “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI Nomor 43 Tahun 2004 terhadap penentuan denda keterlambatan pelunasan produk pembiayaan *Arrum* Haji di Pegadaian Syariah cabang Blauran Surabaya”.

1. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan yang terdapat pada sumber hukum Islam yaitu Alquran dan Hadist yang berkaitan serta pendapat para ulama'.
2. Fatwa DSN MUI Nomor 43 tahun 2004 yaitu tentang Ganti Rugi (*ta'wid*). Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan *ta'wid* adalah suatu denda yang dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain. Fatwa ini sesuai dengan pembahasan pada penelitian ini.
3. *Ta'wid* adalah suatu denda yang dikenakan atas nasabah yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan keterlambatan dalam melakukan pelunasan pembiayaan atau angsuran di setiap bulannya atau melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.

Penelitian sebagai bagian dari proses pengembangan ilmu pengetahuan menempati kedudukan yang sangat penting dan perlu dijadikan tradisi dalam kegiatan akademik. Penelitian dalam bahasa Inggris disebut *research*, adalah suatu aktivitas “pencarian kembali” pada kebenaran (*truth*).¹²

[illegible]

Pencarian kebenaran yang dimaksud adalah upaya-upaya untuk memahami dunia dengan segala rahaisa yang terkandung di dalamnya untuk mendapatkan solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapi. Jadi suatu penelitian merupakan langkah sistematis dalam upaya untuk memecahkan masalah untuk mengambil keputusan. Untuk menguraikan permasalahan yang dibahas oleh penulis tentang analisis hukum Islam dan fatwa DSN MUI Nomor 43 Tahun 2004 terhadap penentuan denda keterlambatan pelunasan pembiayaan *Arrum* Haji di Pegadaian Syariah cabang Blauran Surabaya. Maka penulis menggunakan metode kualitatif, yang menggambarkan kata-kata baru dan menggambarkan subyek penelitian dalam keadaan sebenarnya. Selanjutnya untuk dapat memperoleh hasil yang baik, dan dapat memberikan deskripsi yang dapat dipertanggungjawabkan, maka dibutuhkan beberapa metode sebagai berikut:

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang berlangsung dimasyarakat/lapangan. Dimana peneliti dapat berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala sosial kecil dan mengamati fenomena-

¹⁴ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 12

2. Lokasi Penelitian

3. Karakteristik Objek Penelitian

¹⁵ Kris H Timotius, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: ANDI, 2017), 13

perkiraan yang telah dicantumkan di dalam akad dan harus disepakati di awal perjanjian oleh nasabah pembiayaan. Penelitian ini dilakukan di Pegadaian Syariah cabang Blauran dikarenakan merupakan cabang Pegadaian Syariah Pusat yang ada di kota Surabaya yang dirasa mampu memberikan data yang akurat, tepat, serta mencakup lingkup jumlah nasabah yang tinggi dibandingkan cabang pembantu lainnya.

4. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud didalam penelitian ini adalah subyek dari mana data diperoleh.¹⁶ Dan untuk memudahkan mengidentifikasi data maka penulis mengklasifikasikan menjadi dua sumber data, antara lain:

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah yang memberi informasi langsung kepada pengumpul data, dan cara pengumpulannya dapat dilakukan dengan interview atau wawancara, dokumentasi, dan gabungan dari keduanya.¹⁷ Wawancara dilakukan kepada nasabah yang pernah melakukan pembiayaan *Arrum* Haji di Pegadaian Syariah cabang Blauran Surabaya, manager Pegadaian Syariah cabang Blauran Surabaya, serta staff dan pegawai Pegadaian Syariah cabang Blauran Surabaya.

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 114.

¹⁷ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 211.

1) Nasabah yang pernah melakukan pembiayaan *Arrum* Haji di Pegadaian Syariah cabang Blauran Surabaya.

¹⁹ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015) 138

Data-data yang diperoleh dari hasil yang sudah terkumpul maka akan diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- ²¹ Chalid Narbuko dan Abu Achmad, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153

[illegible]

Hasil dari terkumpulnya data yang telah diperoleh oleh penulis, dan kemudian dikelola dengan teknik pengolahan yang dilakukan oleh penulis, maka data-data tersebut akan dianalisa dengan kritis dan mendalam menggunakan syari'at Islam. Analisa data adalah mengorganisir data yang terkumpul yang meliputi catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen (laporan, biografi, artikel). Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini adalah didahului dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menuturkan dan menguraikan serta menjelaskan data yang terkumpul. Tujuan dari metode ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti.²⁴

Berdasarkan data-data tentang mekanisme penentuan denda atas keterlambatan produk pembiayaan *Arrum* Haji yang didapat dengan mencatat, menganalisis dan menginterpretasikannya kemudian

²⁴ Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), 63.

Untuk memudahkan pemahaman dan pembahasan terhadap masalah tentang “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI Nomor 43 Tahun 2004 terhadap penentuan denda keterlambatan pelunasan produk pembiayaan *Arrum* Haji di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya”. Maka pembahasannya disusun secara sistematis sesuai urutan dari permasalahan yang ada, yaitu terdiri dari lima bab yang saling terkait.

Bab pertama berisi pendahuluan, yang dalam bab ini menjelaskan unsur-unsur syarat suatu penelitian ilmiah yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi oprasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua yaitu konsep *rahn*, Fatwa DSN MUI Nomor 43 Tahun 2004 dan konsep ganti rugi (*ta'widh*). Dalam bab ini akan dibahas mengenai pengertian, dasar hukum, syarat dan rukun, serta berakhirnya akad.

Bab ketiga memaparkan mengenai mekanisme penentuan denda keterlambatan pelunasan produk pembiayaan *Arrum* Haji di Pegadaian Syariah cabang Blauran Surabaya. Bab ini membahas tentang penyajian

data. Dalam bab ini penulis akan memaparkan mengenai hasil penelitian lapangan yang berisikan tentang praktik pembiayaan *Arrum* Haji, latar belakang terjadinya produk pembiayaan *Arrum* Haji di Pegadaian Syariah cabang Blauran. Uraian ini sekaligus menjawab rumusan masalah yang pertama.

Bab keempat berisi tentang Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI Nomor 43 Tahun 2004 terhadap penentuan denda keterlambatan pelunasan produk pembiayaan *Arrum* Haji di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya. Bab ini adalah bab yang membahas tentang analisis, dimana penulis akan membahas serta menganalisis bab Ketiga dengan analisis hukum Islam dan Fatwa DSN MUI Nomor 43 Tahun 2004, yang berisi tentang praktik pembiayaan di lapangan.

Bab kelima merupakan bagian akhir atau penutup dari skripsi yang berisikan tentang kesimpulan dari analisis permasalahan serta memberikan saran-saran penting demi kebaikan dan kesempurnaan penelitian, kemudian ditutup dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran penting lainnya

KAJIAN TEORI

1. Pengertian *Rahn*

Sedangkan menurut istilah syara' ialah menaruh barang (dijadikan) sebagai uang, untuk penguat perjanjian hutang, dan barang tersebut akan menutup (hutang) ketika terhalang (tidak dapat) melunasinya.²⁸ Dalam definisi lain, *rahn* yaitu penitipan barang kepada orang lain dengan tujuan untuk beroleh satu pinjaman dan barang tersebut digadaikan seperti titipan untuk memperkuat jaminan pinjamannya.²⁹

Dari kalangan ulama *madhab* Maliki mendefinisikan *rahn* sebagai harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan hutang yang bersifat mengikat. Dari ulama *madhan* Hanafi mendefinisikannya dengan “menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak tersebut, baik seluruhnya

²⁹ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 470.

Adapun menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atau suatu barang bergerak.³¹ Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang berhutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang memberi utang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berhutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.³²

Jadi dapat disimpulkan bahwa *rahn* adalah sebuah perjanjian (akad) utang piutang dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang. Atau juga dapat dipahami bahwa *rahn* adalah menahan sesuatu yang dapat diambil manfaat darinya, atau menjadikan sesuatu yang bernilai ekonomis sesuai pandangan syariah sebagai kepercayaan atas harta yang memungkinkan pengambilan hutang secara keseluruhan atau sebagian dari barang itu.

³² Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 156.

b. Hadist

Dari Aisyah bahwa Rasulullah saw pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan tidak kontan kemudian Nabi menggadaikan baju besi kepadanya (orang Yahudi)".³⁶

Para ulama telah sepakat bahwa *rahn* itu diperbolehkan, karena banyak kemaslahatan yang terkandung di dalamnya dalam rangka hubungan antar manusia. Menurut jumhur ulama bahwa gadai (*rahn*) adalah dibolehkan, tetapi tidak diwajibkan karena gadai hanya jaminan saja jika kedua belah pihak tidak saling mempercayai.³⁷ Salah satu alasan jumhur ulama membolehkannya gadai adalah berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad saw, yang

³⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah...*, 161.

- a. Dapat diperjualbelikan
- b. Bermanfaat
- c. Jelas
- d. Milik *rāhin*
- e. Bisa diserahkan
- f. Tidak bersatu dengan harta lain
- g. Dipegang (dikuasai) oleh *rāhin*
- h. Harta yang tetap atau dapat dipindahkan.

Madhab Hanafi berpendapat bahwa *şigat* dalam *rahn* tidak boleh memakai syarat atau dikaitkan dengan sesuatu atau dikaitkan dengan dengan masa yang akan datang.⁴⁴

Madhab Hanbali, Maliki dan Şafi‘i menyatakan bilamana syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad maka syarat itu diperbolehkan, tetapi apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad *rahn* maka syaratnya batal.⁴⁵

Terdapat 2 (dua) jenis akad *rahn* yang umumnya dikenal di dalam Islam yaitu :

⁴⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama), 252.

1) *Rahn hiyāzi*

Rahn hiyāzī adalah akad penyerahan atas hak kepemilikan, di mana barang sebagai jaminan (*marhūn*) dalam penguasaan pemberi utang. Artinya posisi *marhūn* dalam *rahn hiyāzī* berada di tangan pemberi utang. Contoh, Via mempunyai hutang 10 juta kepada Mia, sebagai jaminan, Via menyerahkan motornya kepada Mia dan akan diambil ketika sudah lunas.

2) *Rahn takmini* atau *rahn rasmi*

Rahn takmīni atau *rahn rasmi* adalah akad *rahn* atas barang bergerak di mana pemberi hutang hanya menguasai hak kepemilikan sedangkan fisik barang masih berada dalam penguasaan *rāhin* sebagai penerima hutang. Untuk *rahn* jenis ini lebih familiar disebut dengan *rahn taṣjīlī*.⁴⁶ Contoh, Via mempunyai hutang 10 juta kepada Mia, sebagai jaminan, Via menyerahkan BPKB motornya tanpa menyerahkan motornya kepada Mia dan akan diambil ketika sudah lunas. Jadi, motor tetap dalam penguasaan Via.

5. Berakhirnya Akad Gadai (*rahn*)

Rahn (gadai) dipandang habis dengan beberapa keadaan sebagai berikut.⁴⁷

⁴⁶ Waḥbah al-Zuhailī, *al-fiqh al-Islāmī wa adillatuhu*, Juz 6, (Damaskus: Dār al-Fikr al-Mu’asir, 2004), 84.

⁴⁷ Rachmat Syaife'i, *Fiqih Muamalah*, 178.

- g. Jaminan rusak

Menurut *madhab* Maliki, *rahn* habis jika *rāhin* meninggal sebelum menyerahkan borg kepada *murtahin*. Juga dipandang batal jika *murtahin* meninggal sebelum mengembalikan borg kepada *rāhin*.

keuangan meminta sebuah ganti rugi dari pelanggan (nasabah) tersebut.⁵⁴

Namun besarnya ganti rugi yang harus dibayar oleh nasabah harus sesuai dengan kerugian riil (*real loss*) dan kerugian tersebut sudah pasti dialami (*fixed cost*) dalam sebuah transaksi. Jadi tidak berupa perkiraan kerugian yang akan terjadi karena adanya sebuah peluang yang hilang.⁵⁵

2. Dasar hukum *ta'wid*

a. Al-Qur'an

1) Q.S. al-Ma'idah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.⁵⁶ Maksud dari ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap

orang harus memenuhi sesuatu yang telah diperjanjikan tanpa adanya penundaan dalam pembayaran apabila dalam keadaan mampu, serta janganlah merugikan pihak lain dalam hal transaksi. Apabila terjadi kerugian dibalas dengan kerugian yang dapat diterima.

2) Q.S. al-Isra' ayat 34

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya.⁵⁷

⁵⁴ International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA), *Sistem Keuangan Islam: prinsip dan Operasi*, terj. Ellys T (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 290.

⁵⁵ Fatwa DSN MUI Nomor 43 Tahun 2004 tentang Ganti Rugi.

⁵⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah...*, 84.

⁵⁷ Ibid., 327.

3) Q.S. al-Baqarah ayat 194

Maka seranglah ia seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.⁵⁸ Ayat tersebut menjelaskan bahwa umat Islam harus

berbuat adil, sekalipun itu kepada kaum musyrik. Sehingga kerugian yang diterima dibalas sesuai dengan kerugian yang dialami.

4) Q.S. al-Baqarah ayat 279-280

لَا تَطْلُبُونَهُ وَلَا تُظَلِّمُونَهُ، وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran. Maka berilah Tangguh sampai dia berkelapangan, dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.⁵⁹

⁵⁹ Ibid., 37.

b. Hadist⁶⁰

Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا

Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.

c. Kaidah Fiqh

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Hukum asal segala sesuatu adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.⁶¹

3. Ganti Rugi menurut Ulama

Menurut Yeni Salma, ganti rugi adalah salah satu bentuk ketentuan khusus mengenai terjadinya kerugian atas akad-akad yang dilakukan oleh bank Syariah dan nasabah.⁶²

Dalam Fatwa DSN No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*ta'wid*) telah membolehkan Ganti Rugi (*ta'wid*) sebagaimana dijelaskan didalamnya. Ketentuan hukum tersebut berdasarkan dalil-dalil berikut:

⁶⁰ Fatwa Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *Ta'widh* (Ganti Rugi)

⁶¹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, cet.1 (Jakarta: Kencana, 2006), 51.

⁶² Yeni Salma Barlinti *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia* (Jakarta: Badan Litbang Dan Kementrian Agama RI, 2010), 269

Jika orang berutang (debitur) bermaksud melakukan perjalanan, atau jika pihak berpiutang (kreditur) bermaksud melarang debitur (melakukan perjalanan), perlu kita perhatikan sebagai berikut. Apabila jatuh tempo utang ternyata sebelum masa kedatangannya dari perjalanan—misalnya, perjalanan untuk berhaji dimana debitur masih dalam perjalanan haji sedangkan jatuh tempo utang pada bulan Muharram atau Dzulhijjah-maka kreditor boleh melarangnya melakukan perjalanan. Hal ini karena ia (kreditur) akan menderita kerugian (dharar) akibat keterlambatan (memperoleh) haknya pada saat jatuh tempo. Akan tetapi, apabila debitur menunjuk penjamin atau menyerahkan jaminan yang cukup untuk membayar utangnya pada saat jatuh tempo, ia boleh melakukan perjalanan tersebut, karena dengan demikian, kerugian kreditor dapat dihindarkan.

Dar al-Fikr, 1998:

Ta'wīḍ (ganti rugi) adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan”. Ketentuan umum yang berlaku pada ganti rugi dapat berupa:

- i. Menutup kerugian dalam bentuk benda (dharar, bahaya), seperti memperbaiki dinding...
- ii. Memperbaiki benda yang rusak menjadi utuh kembali seperti semula selama dimungkinkan, seperti mengembalikan benda yang dipecahkan menjadi utuh kembali, apabila hal tersebut sulit dilakukan, maka wajib menggantinya dengan benda yang sama (sejenis) atau dengan uang.” Sementara itu, hilangnya keuntungan dan terhadinya kerugian yang belum pasti di masa akan datang atau kerugian immaterial, maka menurut ketentuan hukum fiqh hal tersebut tidak dapat diganti (dimintakan ganti rugi). Hal itu karena objek ganti rugi adalah harta yang ada dan konkret serta berharga (diizinkan syariat untuk memanfaatkannya).⁶³

[illegible]

Pendapat ‘Abd al-hamid Mahmud al-Bali, *Mafahim Asasiyyah fi al-Bunuk al-Islamiyah*, al-Qahirah: al-Ma’had al-‘Alami li-al-Fikr al-Islami, 1996:

Ganti rugi karena penundaan pembayaran oleh orang yang mampu didasarkan pada kerugian yang terjadi secara riil akibat penundaan pembayaran dan kerugian itu merupakan akibat logis dari keterlambatan pembayaran tersebut.

Pendapat ulama yang membolehkan *ta'wid* sebagaimana dikutip oleh 'isham Anas al-Zaftawi, *Hukm al-Gharamah al-maliyah fi al-Fiqh al-Islami*, al-Qahirah: al-Ma'had al-'Alami li-al-Fikr al-Islami, 1997:

Kerugian harus dihilangkan karena berdasarkan kaidah Syariah dan kerugian itu tidak akan hilang kecuali jika diganti; sedangkan penjatuhan sanksi atas debitur mampu yang menunda-nunda pembayaran tidak akan memberikan manfaat bagi kreditur yang dirugikan.

Penundaan pembayaran hak sama dengan ghashab; karena itu, seyogyanya status hukumnya sama, yaitu bahwa pelaku ghashab bertanggung jawab atas manfaat benda yang di-ghasab selama masa ghasab, menurut mayoritas ulama, di samping ia pun harus menanggung harga (nilai) barang tersebut apabila rusak.⁶⁴

4. Fatwa dan Fatwa DSN MUI Nomor 43 Tahun 2004

1. Fatwa

a) Pengertian Fatwa

Fatwa secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu *al-fatwā* dengan bentuk jamak *fatawa*, yang berarti nasihat, jawaban, petuah, pertanyaan hukum, dan pendapat dalam bidang hukum atau *legal opinion*. Dalam *E. J Brill's First Encyclopaedia of Islam*, fatwa adalah

⁶⁴ Ibid., 157.

Menurut Yusuf Qardhawi fatwa secara syara' adalah menerangkan hukum syara' dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari pertanyaan dari seseorang maupun kolektif yang identitasnya jelas maupun tidak.

Dari beberapa pengertian fatwa diatas, ada beberapa unsur-unsur dalam proses pemberian fatwa⁶⁶, yaitu:

⁶⁵ *E. J Brill's First Encyclopedia of Islam 1913-1936*, vol 3 (Leiden, New York, Koln E.J. Brill, 1993), 92

⁶⁶ Yeni Salma Barlinti *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia* (Jakarta: Badan Litbang Dan Kementrian Agama RI, 2010), 66

Pertama : Ketentuan Umum

1. Ganti rugi (*ta'wīḍ*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
2. Kerugian yang dapat dikenakan *ta'wīḍ* adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
3. Kerugian riil adalah biaya-biaya riil yg dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yg seharusnya dibayarkan.
4. Besar ganti rugi (*ta'wīḍ*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss atau al-furshah al-dha-i'ah*).
5. Ganti rugi (*ta'wīḍ*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (dain), seperti salam, istishna' serta murabahah dan ijarah.
6. Dalam akad Mudharabah dan Musyarakah, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh shāhibul māl atau salah satu pihak dalam musyarakah apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.

***Kedua* : Ketentuan Khusus**

- [illegible]

BAB III

GAMBARAN UMUM PEGADAIAN SYARIAH

A. Gambaran Umum Tentang Pegadaian Syariah Cabang Blauran

1. Sejarah Pegadaian

Sejarah Pegadaian dimulai pada saat Pemerintah Penjajahan Belanda (VOC) mendirikan *Bank Van Leening* yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai, lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746.⁷¹

Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda (1811-1816) *Bank Van Leening* milik pemerintah dibubarkan, dan masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha pegadaian asal mendapat lisensi dari Pemerintah Daerah setempat (*liecentie stelsel*). Namun metode tersebut berdampak buruk, pemegang lisensi menjalankan praktek rentenir atau lintah darat yang dirasakan kurang menguntungkan pemerintah berkuasa (Inggris). Oleh karena itu, metode *liecentie stelsel* diganti menjadi *pacht stelsel* yaitu pendirian pegadaian diberikan kepada umum yang mampu membayarkan pajak yang tinggi kepada pemerintah.

Pada saat Belanda berkuasa kembali, pola atau metode *pacht stelsel* tetap dipertahankan dan menimbulkan dampak yang sama dimana pemegang hak ternyata banyak melakukan penyelewengan dalam menjalankan bisnisnya. Selanjutnya pemerintah Hindia Belanda

⁷¹ Pirgon Matua, *Sejarah Singkat Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian*, (Jakarta: 2003), hal.1

Pada tahun 1905, Pegadaian berbentuk lembaga resmi yang disebut dengan “Jawatan”. Pada masa pendudukan Jepang, gedung Kantor Pusat Jawatan Pegadaian yang terletak di Jalan Kramat Raya 162 dijadikan tempat tawanan perang dan Kantor Pusat Jawatan Pegadaian dipindahkan ke Jalan Kramat Raya 132. Tidak banyak perubahan yang terjadi pada masa pemerintahan Jepang, baik dari sisi kebijakan maupun Struktur Organisasi Jawatan Pegadaian. Jawatan Pegadaian dalam Bahasa Jepang disebut ‘*Sitji Eigeikyuku*’, Pimpinan Jawatan Pegadaian dipegang oleh orang Jepang yang bernama Ohno-San dengan wakilnya orang pribumi yang bernama M. Saubari. Pada masa awal pemerintahan Republik Indonesia, Kantor Jawatan Pegadaian sempat pindah ke Karang Anyar (Kebumen) karena situasi perang yang

Selanjutnya, pasca perang kemerdekaan Kantor Jawatan Pegadaian kembali lagi ke Jakarta dan Pegadaian kembali dikelola oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dalam masa ini Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961 berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (perpu) No. 19 Tahun 1960 *jo.* Peraturan Pemerintah (PP) No. 178 Tahun 1961⁷², kemudian berdasarkan PP.No.7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN), selanjutnya berdasarkan PP.No.10/1990 (yang diperbaharui dengan PP.No.103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (PERUM). Hingga pada tahun 2011, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 2011 tanggal 13 Desember 2011, bentuk badan hukum Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 51 yang diterbitkan pada 13 Desember 2011 lalu, status badan hukum Perum Pegadaian berubah menjadi PT Pegadaian. Peningkatan bisnis Gadai Syariah meningkat Secara signifikan, perkembangan Pegadaian Syariah mengalami peningkatan yang pesat dari tahun ke tahun. Berdasarkan pengamatan dilapangan pertumbuhan Pegadaian Syariah menunjukan peningkatan yang pesat semenjak pertama kali dirikanya

[illegible]

Pegadaian Syariah yang dioperasikan pada 04 Januari 2003 diunit layanan Gadai Syariah Cabang Dewi Sartika, Jakarta Timur.

Dalam peresmian khususnya Pegadaian Syariah Blauran Surabaya yang mana langsung didirikan dan diresmikan oleh Direktur Utama Kantor Wilayah Perum Pegadaian Surabaya Bapak Deddy Kusdedy, SE. Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya ini diresmikan pada tanggal 1 April 2006. Pegadaian Syariah Blauran Surabaya juga merupakan Cabang dari kantor wilayah perum Pegadaian yang terletak di Jl. Dinoyo No. 79 Surabaya.⁷³

Hadirnya Pegadaian Syariah Cabang Blauran diharapkan menjadi solusi yang tepat bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dengan cara dan transaksi yang sesuai syariah Islam. Khususnya masyarakat yang memiliki ekonomi menengah kebawah yang berada disekitar Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.

2. Profil Perusahaan

Nama : PT. Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Blauran
Surabaya

Alamat : Jl. Kranggan 80 C, Surabaya

Kode Pos : 60174

Telepon : (031) 99246656

Tahun Berdiri : 2006

Situs Web : www.PegadaianSyariah.co.id

⁷³ Dokumen Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya

dan kebersihan serta pembuatan laporan kegiatan operasional kantor Cabang

3) Penaksir

- Memberikan pelayanan kepada Rahin dengan cepat, mudah dan aman
- Menaksir barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Memberikan perhitungan kepada pimpinan Cabang penggunaan pinjaman gadai oleh Rahin berkaitan dengan biaya administrasi dan jasa simpan
- Menetapkan biaya administrasi dan jasa simpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

4) *Customer Service Officer* (CSO)

- a) Memberikan kepuasan pelayanan kepada Rahin apabila terdapat keluhan atau masalah yang sedang dihadapi
- b) Membantu menyelesaikannya dengan mencari jalan keluar masalah tersebut.

5) Kasir

- Menyiapkan peralatan dan perlengkapan kerja
- Menerima modal kerja harian dari atasan
- Menyiapkan uang kecil untuk kelancaram pelaksanaan tugas
- Melaksanakan penerimaan pelunasan Marhūn bih dari Marhūn

- Melakukan pemeriksaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengeluaran serta pembukuan Marhūn
- Menerima Marhūn selain barang kanting untuk disimpan di Gudang
- Secara berkala memeriksa keadaan Gudang penyimpanan Marhūn
- Menyusun sesuai urutan nomor surat bukti rahn

Pegadaian Syariah memiliki produk-produk unggulan diantaranya yaitu produk Gadai Syariah, Rahn Hasan, Rahn Tasjily Tanah, ARRUM haji, ARRUM BPKB, Tabungan emas, Konsinyasi Emas, Mulia, Amanah, Multi Pembayaran Online (MPO), Kiriman Uang Cara Instan Cepat dan Aman (KUCICA), Krasida, Jasa Taksiran, dan Jasa Titipan.⁷⁷ Adapun rincian dari produk-produk tersebut adalah sebagai berikut:⁷⁸

Pembiayaan *rahn* (gadai Syariah) di Pegadaian Syariah merupakan produk dengan system pemberian pinjaman secara gadai yang berdasar kepada penerapan syariat Islam. Pegadaian Syariah Cabang Blauran menerima gadai dengan barang jaminan

⁷⁸ www.pegadaiansyariah.co.id diakses pada 10 Mei 2019

berupa emas/perhiasan. Nasabah wajib melakukan pembayaran jasa simpan atas barang jaminan tersebut yang ditambahkan pada hutang pokok nasabah yang diangsur sesuai kemampuan nasabah.

b. Rahn Hasan

Pegadaian *rahn* Hasan merupakan pemberian dana dengan akad gadai/*rahn* mulai dari Rp 50.000 sampai dengan Rp 500.000 tanpa biaya pemeliharaan (*mu'nah* pemeliharaan).

c. ARRUM Haji

Pembiayaan *Arrum haji* pada Pegadaian Syariah ialah layanan yang memberikan kemudahan dalam pendaftaran dan pembiayaan haji. Dengan jaminan emas minimal senilai tujuh juta rupiah plus bukti SA BPIH SPPH dan buku tabungan haji, uang pinjaman dua puluh lima juta rupiah dalam bentuk tabungan haji.

d. ARRUM BPKB

Pembiayaan *ARRUM* (*Ar-rah*n untuk usaha mikro) pada Pegadaian Syariah memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan kendaraan. Kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha sehari-hari.

e. Tabungan Emas

Tabungan emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga terjangkau. Layanan

f. Konsinyasi Emas

g. MULIA

h. Amanah

[illegible]

j. Kiriman Uang Cara Instan Cepat dan Aman (KUCICA)

Kiriman Uang Cara Instan Cepat dan Aman (KUCICA) adalah layanan pengiriman dan penerimaan uang dari dalam dan luar negeri dengan biaya kompetitif yang bekerjasama dengan beberapa remiten berskala internasional. KUCICA merupakan solusi terpercaya untuk kirim dan terima uang kapanpun dan dimanapun secara instan, cepat dan aman.

Krasida yaitu kredit atau pinjaman angsuran bulanan yang diberikan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk pengembangan usaha system gadai. Krasida merupakan solusi terpercaya untuk mendapat fasilitas kredt yang cepat, mudah dan murah. Agunan berupa perhiasan emas.

Jasa taksiran yaitu layanan kepada masyarakat yang ingin mengetahui karatase dan kualitas harta perhiasan emas, berlian

Jasa titipan yaitu layanan kepada nasabah yang ingin menitipkan barang berharganya yang dimiliki seperti perhiasan emas, berlian, surat berharga maupun kendaraan bermotor dengan biaya terjangkau.

Produk pembiayaan *Arrum haji* merupakan layanan produk pembiayaan dari perusahaan Pegadaian Syariah guna memberikan pinjaman kepada *rahin* guna memberikan dana bantuan bagi masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah haji. Produk pembiayaan *Arrum haji* ini dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah di Indonesia pada tahun 2016.⁷⁹

[illegible]

Menurut Ibu Wuwuh A, produk pembiayaan *Arrum Haji* ini cukup diminati oleh masyarakat, hal tersebut dibuktikan dengan jumlah nasabah yang tercatat menggunakan produk pembiayaan *Arrum Haji* hingga akhir tahun 2018 ini tercatat ada 84 orang nasabah yang mendaftar di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya.⁸³ Berikut adalah rincian daftar nasabah *Arrum Haji* di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya periode 2016-2018:

Tabel 3.1 Daftar nasabah Arrum Haji di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya periode 2016-2018

No	Bulan Akad	Tahun Akad	Jumlah Nasabah
1.	Mei	2016	2
2.	Juli	2016	7
3.	Mei	2017	2
4.	Juni	2017	5
5.	Juli	2017	5
6.	Oktober	2017	6
7.	November	2017	5
8.	Januari	2018	2
9.	Februari	2018	2
10.	Maret	2018	2
11.	April	2018	6
12.	Mei	2018	13
13.	Juli	2018	3
14.	Agustus	2018	7
15.	September	2018	4
16.	Oktober	2018	5
17.	November	2018	5
18.	Desember	2018	3
Jumlah			84

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah yang mengajukan pembiayaan *Arrum Haji* adalah sebagai berikut:⁸⁴

⁸³ Wuwuh, Asisten Manager Cabang, *Wawancara*, Surabaya 15 Mei 2019

⁸⁴ Hapsari Wijaya, *Customer Service*, Wawancara, Surabaya 15 Mei 2019

- Penyelenggaraan Ibadah Haji) serta pemberian uang dikreditkan ke dalam buku tabungan nasabah. Hal ini akan ditemani oleh pegawai Pegadaian Syariah. Adapun bank yang bekerja sama dengan Pegadaian Syariah adalah Bank BNI Syariah, Bank Balauran Surabaya dan Bank Mega Syariah.
- Setelah selesai, nasabah mendatangi kemenag untuk mendaftarkan diri sebagai calon haji dan memperoleh nomor porsi haji/SPPH. Setelah itu, nasabah menyerahkan SABPIH, SPPH dan buku tabungan haji ke bank. Kemudian dilanjutkan dengan pembayaran akad. Setelah selesai, proses akad yang dilakukan.
- Selanjutnya, berikut ini adalah proses pada saat awal akad sampai dengan selesai.

Penyelenggaraan Ibadah Haji) serta pemberian uang dikreditkan ke dalam buku tabungan nasabah. Hal ini akan ditemani oleh pegawai Pegadaian Syariah. Adapun bank yang bekerja sama dengan Pegadaian Syariah adalah Bank BNI Syariah, Bank Balauran Surabaya dan Bank Mega Syariah.

Setelah selesai, nasabah mendatangi kemenag untuk mendaftarkan diri sebagai calon haji dan memperoleh nomor porsi haji/SPPH. Setelah itu, nasabah menyerahkan SABPIH, SPPH dan buku tabungan haji ke bank. Kemudian dilanjutkan dengan pembayaran akad. Setelah selesai, nasabah melakukan akad yang dilakukan.

Selanjut ini adalah proses pada saat awal akad sampai

Penyelenggaraan Ibadah Haji) serta pemberian uang dikreditkan ke dalam buku tabungan nasabah. Hal ini akan ditemani oleh pegawai Pegadaian Syariah. Adapun bank yang bekerja sama dengan Pegadaian Syariah adalah Bank BNI Syariah, Bank Balauran Surabaya dan Bank Mega Syariah.

Setelah selesai, nasabah mendatangi kemenag untuk mendaftarkan diri sebagai calon haji dan memperoleh nomor porsi haji/SPPH. Setelah itu, nasabah menyerahkan SABPIH, SPPH dan buku tabungan haji ke bank. Kemudian dilanjutkan dengan pembayaran akad. Setelah selesai, proses akad yang dilakukan.

Selanjutnya, berikut ini adalah proses pada saat awal akad sampai

Penyelenggaraan Ibadah Haji) serta pemberian uang dikreditkan ke dalam buku tabungan nasabah. Hal ini akan ditemani oleh pegawai Pegadaian Syariah. Adapun bank yang bekerja sama dengan Pegadaian Syariah adalah Bank BNI Syariah, Bank Balauran Surabaya dan Bank Mega Syariah.

Setelah mendatangi kemenag untuk mendaftarkan diri sebagai calon haji dan memperoleh nomor porsi haji/SPPH. Calon haji menyerahkan SABPIH, SPPH dan buku tabungan haji ke bank syariah. Kemudian dilanjutkan dengan pembayaran akad yang dilakukan.

Proses ini adalah proses pada saat awal akad sampai

Penyelenggaraan Ibadah Haji) serta pemberian uang dikreditkan ke dalam buku tabungan nasabah. Hal ini akan ditemani oleh pegawai Pegadaian Syariah. Adapun bank yang bekerja sama dengan Pegadaian Syariah adalah Bank BNI Syariah, Bank Balauran Surabaya dan Bank Mega Syariah.

Setelah selesai, nasabah mendatangi kemenag untuk mendaftarkan diri sebagai calon haji dan memperoleh nomor porsi haji/SPPH. Setelah itu, nasabah menyerahkan SABPIH, SPPH dan buku tabungan haji ke bank. Kemudian dilanjutkan dengan pembayaran akad. Setelah selesai, nasabah melakukan akad yang dilakukan.

Selanjut ini adalah proses pada saat awal akad sampai

Penyelenggaraan Ibadah Haji) serta pemberian uang dikreditkan ke dalam buku tabungan nasabah. Hal ini akan ditemani oleh pegawai Pegadaian Syariah. Adapun bank yang bekerja sama dengan Pegadaian Syariah adalah Bank BNI Syariah, Bank Balauran Surabaya dan Bank Mega Syariah.

Setelah selesai, nasabah mendatangi kemenag untuk mendaftarkan diri sebagai calon haji dan memperoleh nomor porsi haji/SPPH. Setelah itu, nasabah menyerahkan SABPIH, SPPH dan buku tabungan haji ke bank. Kemudian dilanjutkan dengan pembayaran akad. Setelah selesai, proses akad yang dilakukan.

Selanjutnya, berikut ini adalah proses pada saat awal akad sampai

Jangka Waktu	Biaya Administrasi	Setoran Pembukuan Tabungan	IJK	Jumlah
12 bulan	Rp 260.000	Rp 500.000	Rp 70.000	Rp 840.000
24 bulan	Rp 260.000	Rp 500.000	Rp 112.500	Rp 882.500
36 bulan	Rp 260.000	Rp 500.000	Rp 175.000	Rp 945.000
48 bulan	Rp 260.000	Rp 500.000	Rp 265.000	Rp 1.035.000
60 bulan	Rp 260.000	Rp 500.000	Rp 412.000	Rp 1.182.500

2. Biaya angsuran per bulan dan tahun

- a. Angsuran pokok yaitu biaya yang harus dikeluarkan oleh nasabah yang besarnya disesuaikan dengan jangka waktu yang telah diambil oleh nasabah.
- b. Mu'nah adalah biaya yang dikeluarkan oleh nasabah untuk keperluan pemeliharaan barang jaminan atau biaya atas penjagaan

barang jaminan. Dalam pelaksanaan produk *ARRUM Haji*, nasabah dibebankan untuk membayar *mu'nah* (biaya pemeliharaan barang jaminan). Besar *mu'nah* yang akan dibayar oleh nasabah sebesar Rp. 252.806 per bulan. Untuk perhitungan *mu'nah* sendiri yaitu sebagai berikut:

0.95% x taksiran x jangka waktu

Berikut ini adalah rincian biaya yang harus dibayar setiap bulannya:⁸⁷

Tabel 3.3 Rincian Biaya Bulanan

Jangka waktu	Angsuran Pokok	Mu'nah	Jumlah Angsuran per Bulan	Jumlah Angsuran per Tahun
12 bulan	Rp 2.083.394	Rp 252.806	Rp 2.336.200	Rp 28. 034.400
24 bulan	Rp 1.041.794	Rp 252.806	Rp 1.294.500	Rp 31.070.400
36 bulan	Rp 694.494	Rp 252.806	Rp 947.300	Rp 36.102.800
48 bulan	Rp 520.894	Rp 252.806	Rp 773.700	Rp 37.137.600
60 bulan	Rp 416.794	Rp 252.806	Rp 669.500	Rp 40.176.000

Sumber : disarikan dari data ARRUM Haji 2017

Layaknya produk pembiayaan pada umumnya, produk pembiayaan *ARRUM Haji* pun tidak luput dari adanya kendala atau resiko. Menurut Asisten Manager Cabang, adapun resiko yang paling sering dialami oleh pihak Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya yaitu adanya nasabah yang terlambat mengangsur atau nasabah meninggal dunia.⁸⁸ Apabila

⁸⁷ Hapsari Wijaya, *Customer Service, Wawancara*, Surabaya 15 Mei 2019

⁸⁸ Wuwuh, Asisten Manager Cabang, *Wawancara*, Surabaya 15 Mei 2019

Berikut merupakan contoh pembiayaan *Arrum* Haji di Pegadaian Syariah yang dilakukan oleh nasabah dengan sebutan nasabah X. Melalui Pegadaian Syariah cabang Blauran, nasabah X mengajukan permohonan pembiayaan *Arrum* Haji sebesar Rp 25.000.000,00 dengan menyerahkan jaminan berupa emas mulia seberat 15 gram. Nasabah X melakukan pembiayaan selama jangka waktu 36 bulan terhitung mulai 10 November 2016 sampai 10 November 2019 kepada Pegadaian Syariah cabang Blauran. Perjanjian (akad) disepakati oleh kedua belah pihak, nasabah X bersedia membayar biaya-biaya yang telah tercantum dalam akad dan disepakati bersama, diantaranya yaitu biaya pemeliharaan barang jaminan. Nasabah X wajib membayar biaya pemeliharaan barang jaminan (*mu'nah*) sebesar Rp Rp 252.806,00 per bulannya. ditambah dengan biaya awal akad yang meliputi biaya administrasi, Imbal Jasa Kafalah (IJK) serta biaya setoran awal dengan jumlah sebesar Rp 945.000.000,00 yang dibayarkan saat

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN MUI NO 43 TAHUN 2004
TERHADAP DENDA KETERLAMBATAN PELUNASAN PEMBIAYAAN
ARRUMHAJI DI PEGADAIAN SYARIAH BLAUAN SURABAYA**

Guna memberikan kesejahteraan kepada masyarakat yaitu berupa kemudahan dalam penyaluran pembiayaan dan meminimalisasi terjadinya ketidakadilan melalui praktik riba dan gharar, keberadaan Pegadaian Syariah sejak tahun 2003 dirasa hal yang sangat tepat guna.⁹⁰

Mekanisme operasional Pegadaian Syariah dapat digambarkan melalui akad rahn, nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian Pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh Pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya

66

Syariah Cabang Blauran Surabaya yakni yang diwakili oleh ibu W selaku Asisten Manager cabang di Pegadaiaan Syariah Cabang Surabaya, di dalam produk *Arrum* Haji ini menggunakan akad rahn terdapat *ta'wid* (ganti rugi) yang ditetapkan bagi nasabah yang keterlambatan pelunasan pembiayaan *Arrum* Haji di Pegadaiaan cabang Blauran.

Dalam produk pembiayaan *Arrum* Haji yang ada di Pegadaiaan cabang Blauran Surabaya ini dibentuk berdasarkan fatwa DSN-M fatwa Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang dis (al - Tamlik al - Mautsuq bi al – Rahn). Sedangkan fatwa DSN-M 43 Tahun 2004 tentang *ta'wid* (Ganti Rugi) menjadi landasan denda atas keterlambatan pelunasan pembiayaan *Arrum* Haji di

Syariah Cabang Blauran Surabaya yakni yang diwakili oleh ibu W selaku Asisten Manager cabang di Pegadaiaan Syariah Cabang Surabaya, di dalam produk *Arrum* Haji ini menggunakan akad rahn terdapat *ta'wid* (ganti rugi) yang ditetapkan bagi nasabah yang keterlambatan pelunasan pembiayaan *Arrum* Haji di Pegadaiaan cabang Blauran.

Dalam produk pembiayaan *Arrum* Haji yang ada di Pegadaiaan cabang Blauran Surabaya ini dibentuk berdasarkan fatwa DSN-M fatwa Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang dis (al - Tamlik al - Mautsuq bi al – Rahn). Sedangkan fatwa DSN-M 43 Tahun 2004 tentang *ta'wid* (Ganti Rugi) menjadi landasan denda atas keterlambatan pelunasan pembiayaan *Arrum* Haji di

Syariah Cabang Blauran Surabaya yakni yang diwakili oleh ibu W selaku Asisten Manager cabang di Pegadaiaan Syariah Cabang Surabaya, di dalam produk *Arrum* Haji ini menggunakan akad rahn terdapat *ta'wid* (ganti rugi) yang ditetapkan bagi nasabah yang keterlambatan pelunasan pembiayaan *Arrum* Haji di Pegadaiaan cabang Blauran.

Dalam produk pembiayaan *Arrum* Haji yang ada di Pegadaiaan cabang Blauran Surabaya ini dibentuk berdasarkan fatwa DSN-MUI fatwa Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disyaratkan *(al - Tamlik al - Mautsuq bi al – Rahn)*. Sedangkan fatwa DSN-MUI Nomor 43 Tahun 2004 tentang *ta'wid* (Ganti Rugi) menjadi landasan diterapkannya denda atas keterlambatan pelunasan pembiayaan *Arrum* Haji di

Syariah Cabang Blauran Surabaya yakni yang diwakili oleh ibu W selaku Asisten Manager cabang di Pegadaiaan Syariah Cabang Surabaya, di dalam produk *Arrum* Haji ini menggunakan akad rahn terdapat *ta'wid* (ganti rugi) yang ditetapkan bagi nasabah yang keterlambatan pelunasan pembiayaan *Arrum* Haji di Pegadaiaan cabang Blauran.

Dalam produk pembiayaan *Arrum* Haji yang ada di Pegadaiaan cabang Blauran Surabaya ini dibentuk berdasarkan fatwa DSN-MUI fatwa Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disyaratkan *(al - Tamlik al - Mautsuq bi al – Rahn)*. Sedangkan fatwa DSN-MUI Nomor 43 Tahun 2004 tentang *ta'wid* (Ganti Rugi) menjadi landasan diterapkannya denda atas keterlambatan pelunasan pembiayaan *Arrum* Haji di

- Syariah Cabang Blauran Surabaya yakni yang diwakilkan oleh ibu W selaku Asisten Manager cabang di Pegadaiaan Syariah Cabang Surabaya, di dalam produk *Arrum* Haji ini menggunakan akad rahn terdapat *ta'wid* (ganti rugi) yang ditetapkan bagi nasabah yang keterlambatan pelunasan pembiayaan *Arrum* Haji di Pegadaiaan cabang Blauran.
- Dalam produk pembiayaan *Arrum* Haji yang ada di Pegadaiaan cabang Blauran Surabaya ini dibentuk berdasarkan fatwa DSN-M fatwa Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang dis (al - Tamlik al - Mautsuq bi al – Rahn). Sedangkan fatwa DSN-M 43 Tahun 2004 tentang *ta'wid* (Ganti Rugi) menjadi landasan denda atas keterlambatan pelunasan pembiayaan *Arrum* Haji di

nomor 43 Tahun 2004 tentang *Ta'widh* (Ganti Rugi) yang menyebutkan bahwa:

Menurut fatwa DSN-MUI nomor 43 Tahun 2004 tentang *ta'wid* (Ganti Rugi) yang disebutkan dalam ketentuan khusus poin ketiga menyatakan bahwa besarnya akad tidak boleh dicantumkan dalam akad. Jadi dalam ketentuan akad yang disepakati antara nasabah dan Pegadaian Syariah tidak boleh mencantumkan perhitungan denda yang harus dibayarkan oleh nasabah apabila ia melakukan keterlambatan pelunasan pembiayaan. Sesuai dengan poin kedua bahwa jumlah ganti rugi yang besarnya harus tetap dan sesuai dengan kerugian riil yang dialami oleh pihak Pegadaian Syariah selaku pihak yang dirugikan, bukan karena kerugian yang hanya diperkirakan dan nantinya akan bertambah terus menerus sehingga menimbulkan kerugian

Jika dilihat dari segi kekuatan hukum, fatwa merupakan jawaban hukum yang sejatinya tidak bersifat mengikat. Pada umumnya fatwa hanya dikeluarkan sebagai jawaban atas suatu pertanyaan yang muncul dimana merupakan suatu peristiwa atau suatu permasalahan yang telah terjadi secara nyata sebelumnya. Pihak yang meminta suatu fatwa, baik perorangan, suatu lembaga, maupun masyarakat luas tidaklah harus mengikuti isi atau hukum yang telah diberikan kepada mereka. Hal ini disebabkan karena fatwa tersebut tidaklah mengikat sebagaimana putusan pengadilan. Namun demikian, apabila fatwa diadopsi keputusan Pengadilan, maka ia haruslah memiliki kekuatan hukum yang mengikat.⁹⁵

⁹⁵ Yeni Salma Barlinti *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia* (Jakarta: Badan Litbang Dan Kementrian Agama RI, 2010), 66.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, berikut ini adalah beberapa kesimpulan dari apa yang telah dipaparkan:

1. Mekanisme penentuan besaran ganti rugi (*ta'wid*) di Pegadaian Syariah cabang Blauran yaitu:

$$\frac{4\% \times \text{ cicilan pokok perbulan } \times \text{ mu'nah per bulan}}{30}$$

Yang harus dibayar oleh nasabah ditambah angsuran per bulan apabila nasabah terlambat membayar angsuran setiap bulan pada jatuh tempo yang telah ditentukan. Dana *ta'wid* tersebut dipisahkan dengan dana lainnya yang kemudian digunakan untuk Dana Kebajikan Umat (DKU).

2. Bahwa mekanisme penentuan besaran ganti rugi (*ta'wid*) tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan syarat sahnya *ta'wid* apabila kerugian yang ditimbulkan bukan karena kerugaian yang riil dan hanya berupa kerugian yang hanya diperkirakan saja sebenarnya tidak tepat untuk dimintai *ta'wid*, karena kerugian tersebut belum pasti dialami dan belum bisa diperhitungkan dengan jelas, sedangkan menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 43 Tahun 2004 tentang *ta'wid* (ganti rugi), praktik tersebut tidak sesuai karena dalam fatwa tersebut tidak diperbolehkan mencantumkan besaran ganti rugi/denda atas kerugian atau kelalaian

nasabah, namun pada praktiknya Pegadaian Syariah mencantumkan besaran ganti rugi tersebut di dalam akad yang harus disepakati oleh nasabah yang akan melakukan pembiayaan *Arrum* Haji di Pegadaian Syariah cabang Blauran.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan pada Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya, ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan yang bertujuan membawa manfaat dan dampak positif kedepannya untuk kemajuan Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya, bahwa alangkah baiknya apabila dapat melakukan pembaharuan terkait persyaratan dalam pengajuan pembiayaan *Arrum Haji*, seperti pekerjaan/usaha nasabah serta penghasilan nasabah agar Pegadaian Syariah dapat melakukan pengawasan terhadap nasabah yang akan melakukan pembiayaan.

Selain itu, alangkah baiknya apabila Dewan Pengawas Syariah selaku pengawas jalannya operasional Lembaga Keuangan Syariah untuk meningkatkan pengawasan supaya praktik yang ada di lapangan sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Fatwa yang telah dikeluarkan.

Pegadaian Syariah juga dapat memberikan pemberitahuan baik melalui *SMS* atau media sosial yang memungkinkan nasabah mendapatkan peringatan, guna menghindari adanya alasan dari nasabah yang menyatakan bahwa keterlambatan tersebut terjadi karena faktor lupa.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdillah, Syamsuddin Abu. *Terjemah Fathul Qarib*. Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995.
- Abdullah, Samnur. *Mekanisme Penetapan Ta'widh di Bank BNI Syariah pada Produk Hasanah Card*. Jakarta: Skripsi S1 FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2012.
- Agama, Departemen. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Surabaya: Duta Ilmu, 2010.
- al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. *Ensiklopedia Hadits Shahih Al-Bukhari I*. Jakarta: Almahira, 2011.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Barlinti, Yeni Salma. *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang Dan Kementrian Agama RI, 2010.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, cet.1. Jakarta: Kencana, 2006.
- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Huda, Nurul. *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Imamuddin, Basuni dan Ishaq, Nashiroh. *Kamus Konseptual Arab-Indonesia*, Depok: Gema Insani, 2012.
- International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA), *Sistem Keuangan Islam: prinsip dan Operasi*, terj. Ellys T, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Kashiko, Tim *Kamus Lengkap Arab Indonesia*. Surabaya: Kashiko, 2000.

